

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Industri & Pembangunan

Vol 01, Ed 8, Mei 2021

**MENILIK IMPLEMENTASI 5 KORIDOR
LOGISTIK PERIKANAN NASIONAL** Hal. 1

**TINJAUAN BSPS DALAM PEMENUHAN AKSES
RUMAH LAYAK HUNI** Hal. 3

**PENTINGNYA TATA KELOLA YANG BAIK
PADA *INDONESIA FINANCIAL GROUP*** Hal. 5

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGKIT 35.000 MW** Hal. 7



Daftar Isi

Artikel 1 Menilik Implementasi 5 Koridor Logistik Perikanan Nasional	1
Artikel 2 Tinjauan BSPS dalam Pemenuhan Akses Rumah Layak Huni	3
Artikel 3 Pentingnya Tata Kelola Yang Baik Pada <i>Indonesia Financial Group</i>	5
Artikel 4 Catatan Atas Pelaksanaan Program Pembangkit 35.000 MW	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN


MENILIK IMPLEMENTASI 5 KORIDOR LOGISTIK PERIKANAN NASIONAL

HIGHLIGHT

- KKP menargetkan konsumsi ikan mencapai 62,50 kilogram per kapita tahun 2024.
- Untuk mendukung target tersebut, KKP menetapkan 5 koridor logistik perikanan yang menghubungkan pusat pengumpulan dan pusat distribusi.
- Terdapat beberapa fokus dalam regulasi tersebut. Pertama adalah menurunkan beban biaya logistik. Kedua, perluasan akses pasar.
- Adapun rekomendasi untuk menurunkan biaya logistik diantaranya, **pertama**, pemberian insentif pada jasa pengangkut ikan dari hulu ke hilir pada 5 koridor, dengan meringankan pajak jasa pengangkut baik BUMN maupun swasta. **Kedua**, KKP harus memprioritaskan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Indonesia Timur.
- Rekomendasi untuk perluasan pasar, yaitu, **pertama**, meningkatkan bantuan *cold storage* di Indonesia Timur kepada nelayan khususnya jenis *cold storage portable*. **Kedua** adalah mengoptimalkan KEK Morotai sebagai koridor logistik perikanan dan pusat industri perikanan.

Konsumsi ikan nasional menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Di mana tingkat konsumsi ikan di tahun 2014 sebesar 38,14 kilogram per kapita dan terus meningkat hingga 54,50 kilogram per kapita di 2019. Pada tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan konsumsi ikan mencapai 62,50 kilogram per kapita.

Gambar 1. Perkembangan Konsumsi Ikan (Kilogram Per Kapita)



Sumber: KKP, diolah.

Untuk mendukung target tersebut, KKP menetapkan 5 koridor logistik perikanan yang menghubungkan pusat pengumpulan dan pusat distribusi. Kelima koridor tersebut meliputi koridor Kendari-Surabaya/Jakarta, koridor Makassar-Surabaya/Jakarta, koridor Bitung-Surabaya/Jakarta, koridor Ambon-Surabaya/Jakarta dan koridor Mimika-Surabaya/Jakarta. Hal ini diharapkan dapat mendorong proses efisiensi pada saluran logistik dan memperluas akses pasar sehingga menjangkau daerah konsumsi dan industri untuk pemerataan konsumsi ikan dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beberapa fokus dalam regulasi tersebut. **Pertama** adalah menurunkan beban biaya logistik transportasi. Menurut akademisi dari Universitas Nasional (UNAS) Rusman Ghazali, persentase biaya logistik transportasi perikanan masih di angka 28,7 persen dan bahkan biaya logistik antarpulau relatif lebih tinggi dibanding antar negara. Sebagai perbandingan, biaya angkut Kendari-Jakarta, mencapai Rp1,28 per kilogram per kilometer. Sementara biaya angkut Jakarta-China hanya Rp0,52 per kilogram per kilometer. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tol laut yang digaungkan selama ini belum optimal. Karena itu, 5 koridor ini diharapkan dapat menutupi kekurangan tol laut. Selain itu, tingginya biaya logistik menjadi pemicu harga ikan relatif murah di tingkat nelayan, tetapi relatif mahal di tingkat konsumen.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI


Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastru Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Dahiri dan Rosalina Tineke K

Kedua, perluasan akses pasar. Perluasan akses pasar memiliki dua tujuan yaitu pasar domestik dan luar negeri (ekspor). Akses pasar domestik tertinggi dimiliki oleh wilayah Indonesia Timur sendiri, karena konsumsi ikannya tertinggi di banding wilayah lainnya (gambar 2). Namun, sistem *cold storage* masih minim, sehingga potensi terbuangnya ikan tinggi.

Gambar 2. Perbandingan Konsumsi Ikan Antar Pulau Tahun 2020 (%)



Sumber: KKP, diolah.

Sedangkan pasar luar negeri tercermin dari ekspor. produk ekspor didominasi oleh produk olahan dibanding produk segar.

Tabel 1. Ekspor Produk Perikanan 2019


Jenis Hasil Produk	Volume (Juta Kg)	Nilai (US\$ Juta)
Ekspor Olahan	842,272	4,145,009
Ekspor Segar	98,418	352,294

Sumber : KKP, diolah

Ekspor produk perikanan tertinggi berasal dari produk perikanan olahan dengan volume 842,272 juta kg atau sebesar 89,53 persen. Namun, yang jadi tantangan perluasan akses pasar luar negeri adalah perbedaan kedudukan antara mayoritas daerah penghasil ikan dengan mayoritas industri pengolahan. Mayoritas daerah penghasil ikan berada di Indonesia Timur. Produksi ikan Indonesia Timur berkontribusi sebesar 64,41 persen (gambar 3). Sedangkan Industri pengolahan mayoritas berada di Barat Indonesia. Kondisi menunjukkan

bahwa produsen ikan dan hilirisasi untuk pengolahan ikan terpisahkan oleh jarak, sehingga meningkatkan komponen biaya transportasi dalam struktur biaya produksi industri pengolahan, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada daya saing hasil olahan di pasar luar negeri.

Gambar 3. Produksi Ikan Menurut Wilayah Tahun 2020 (%)



Sumber: KKP, diolah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka 5 koridor logistik perikanan harus lebih fokus untuk mencari solusi dari beberapa persoalan di atas. Adapun rekomendasi untuk pemerintah sebagai upaya menurunkan biaya logistik diantaranya, **pertama**, pemberian insentif pada jasa pengangkut ikan dari hulu ke hilir pada 5 koridor, dengan meringankan pajak jasa pengangkut baik BUMN maupun swasta. **Kedua**, 5 koridor logistik juga tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Karena itu, KKP harus memprioritaskan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Indonesia Timur. Sedangkan rekomendasi untuk perluasan pasar, yaitu, **pertama**, meningkatkan bantuan *cold storage* di Indonesia Timur kepada nelayan khususnya jenis *cold storage portable*, sehingga biaya operasionalnya lebih ringan, karena lebih hemat listrik. **Kedua** adalah mengoptimalkan KEK Morotai sebagai koridor logistik perikanan dan pusat industri perikanan.

TINJAUAN BSPS DALAM PEMENUHAN AKSES RUMAH LAYAK HUNI

HIGHLIGHT

- Dalam rangka mengurangi angka *backlog* dan RTLH terutama pada kelompok MBR, maka pemerintah mengadakan program BSPS. Kontribusi BSPS selama tahun 2015 – 2019 yaitu 735.856 unit dari target sebesar 1.500.000 unit.
- Dalam perjalanannya, program BSPS masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:
 - a. Sosialisasi yang kurang dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
 - b. Kualitas rumah program BSPS yang tidak layak;
 - c. Perbedaan harga material dan upah tukang di tiap daerah; dan
 - d. Persyaratan rumah dalam PKRS.
- Alternatif kebijakan terhadap kendala-kendala BSPS yaitu:
 - a. Pengawasan kinerja TFL secara berkelanjutan.
 - b. Evaluasi perekrutan TFL dan kerja sama dengan akademisi dalam pengerjaan rumah BSPS.
 - c. Revisi terhadap besaran nilai BSPS dengan menyesuaikan IKK tiap daerah.
 - d. Meninjau kembali aturan penilaian kelayakan rumah PKRS.

Setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak sesuai amanat UUD 1945. Tingginya harga rumah yang dibangun pengembang menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap perumahan, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi ini mendorong sebagian besar masyarakat di Indonesia untuk membangun rumah secara swadaya, tanpa memiliki pengetahuan yang memadai terkait perencanaan dan persyaratan teknis rumah layak huni. Hal ini menyebabkan peningkatan angka rumah tidak layak huni (RTLH). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi rumah tangga yang menempati RTLH sebesar 45,9 persen (RPJMN 2020-2024). Sementara itu, angka *backlog* sebesar 7,6 juta unit. Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memberikan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan BSPS merupakan bantuan bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Skema bantuan dan keswadayaan tersebut yang membedakan program BSPS dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bentuk kegiatan BSPS meliputi Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs) dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).

Program BSPS telah berjalan sejak tahun 2006 dan berhasil meningkatkan kualitas 1,2 juta unit RTLH menjadi rumah layak huni atau sekitar 85 ribu unit penanganan RTLH setiap tahunnya. Kontribusi BSPS dalam mengurangi jumlah RTLH di Indonesia yaitu sebanyak 735.856 unit selama tahun 2015 – 2019 dari target sebesar 1,5 juta unit. Sedangkan target BSPS untuk tahun 2020-2024 sebesar 806.160 unit. Selama beberapa tahun berjalan, program BSPS masih menghadapi beberapa kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pemenuhan pengadaan rumah layak huni sebesar 70 persen dalam RPJMN 2020-2024.

Pertama, sosialisasi yang kurang dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari TFL menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait dana bantuan dan model swadaya dalam BSPS. Masyarakat banyak yang

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Emillia Octavia, Ricka Wardianingsih, &
Robby Alexander Sirait



menganggap bahwa BSPS ini merupakan bantuan bedah rumah dengan renovasi pada seluruh rumah dimana semua biaya ditanggung oleh pemerintah seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga tidak sedikit hasil akhir rumah yang dibangun tidak sesuai dengan perencanaan karena kurangnya biaya dalam pembangunan atau renovasi. Padahal, bantuan BSPS sendiri bersifat sebagai stimulan sehingga masyarakat diharapkan memiliki dana lain untuk pengerjaan rumah dengan kerusakan yang berbeda-beda. Sementara itu, sosialisasi yang kurang dari TFL juga menyebabkan masyarakat lebih memilih melakukan pembangunan rumahnya secara sendiri bukan dengan bergotong-royong (Sari, 2020). Hal tersebut menyebabkan waktu pengerjaan rumah menjadi lebih lama, yang berimplikasi pada penambahan biaya.

Kedua, kualitas rumah program BSPS yang tidak layak. Hal tersebut disebabkan kapasitas masyarakat yang kurang memadai. Sementara di sisi lain, menurut Direktorat Rumah Swadaya KemenPUPR, kurangnya pengalaman TFL dalam bidang teknik pembangunan rumah memengaruhi dukungan pada masyarakat dalam membangun rumah. Aspek rumah program BSPS yang belum memenuhi unsur kelayakan juga disebabkan karena kurangnya dana masyarakat dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah, sehingga dalam pengerjaan rumah menggunakan material yang seadanya.

Ketiga, perbedaan harga material dan upah tukang di tiap daerah. Dalam penetapan besaran dan lokasi BSPS, Kementerian PUPR menetapkan besaran nilai BSPS yang sama untuk kabupaten di semua provinsi kecuali di Provinsi Papua dan Papua Barat. Padahal, besaran harga material dan upah tukang tidak sama di setiap daerah yang terlihat dari Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) khususnya di Indonesia bagian timur yang rata-rata lebih tinggi dari IKK di daerah lain dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2020).

Keempat, persyaratan rumah dalam PKRS. Terkait penilaian kelayakan rumah PKRS, pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya khususnya pada aspek keselamatan bangunan, dilakukan dengan melihat pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan. Namun, dalam ketentuan tersebut dan mengacu pada Petunjuk Teknis BSPS (Surat Edaran Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 07/SE/Dr/2018) tidak disebutkan sejauh mana penilaian standar keandalan komponen struktur bangunan yang dapat berpengaruh pada jumlah penerima bantuan. Berbeda dengan di ketentuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 yang menilai aspek keselamatan bangunan berdasarkan ada atau tidaknya kerusakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan. **Pertama**, pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja TFL guna mendorong sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat penerima bantuan. **Kedua**, melakukan evaluasi kembali dalam perekrutan TFL dan bekerja sama dengan akademisi dalam pengerjaan rumah BSPS. Selain itu peran Pemerintah Daerah dan swasta perlu didorong dalam mendukung dana pelengkap rumah swadaya. **Ketiga**, melakukan revisi terhadap besaran nilai BSPS dengan mengelompokkan tarif menyesuaikan IKK tiap daerah. **Keempat**, meninjau kembali aturan penilaian kelayakan rumah PKRS yang ada dalam regulasi.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PENTINGNYA TATA KELOLA YANG BAIK PADA INDONESIA FINANCIAL GROUP

HIGHLIGHT

- Indonesia Financial Group (IFG) resmi ditetapkan sebagai bagian badan usaha milik negara yang merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang investasi, perasuransian, dan penjaminan.
- Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin operasional kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-19/D.05/2021. IFG Life yang juga sebagai anak usaha IFG akan menerima migrasi polis asuransi dari nasabah PT Asuransi Jiwasraya hasil restrukturisasi.
- IFG harus mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dari semua anggota *holding* tanpa terkecuali. Serta diperlukan pengawasan ketat baik dari Kementerian BUMN, BPK serta DPR RI.

Indonesia Financial Group (IFG) resmi ditetapkan sebagai bagian badan usaha milik negara yang merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang investasi, perasuransian, dan penjaminan pada 3 November 2020. Pembentukan IFG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan industri jasa keuangan dan perasuransian yang terdiri dari Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang bertindak sebagai induk *holding*, dengan anggota *holding* yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Graha Niaga Tatautama dan PT Bahana Kapital Investa.

Kemudian pada bulan April 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin operasional kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No KEP-19/D.05/2021. IFG Life memiliki tugas utama diantaranya mengelola portofolio PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) hasil dari program restrukturisasi polis, melaksanakan bisnis baru yang berbasis jiwa dan kesehatan yang berorientasi pada proteksi, serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Jiwasraya. IFG Life sebagai anak usaha IFG akan menerima migrasi polis asuransi dari nasabah Jiwasraya hasil restrukturisasi, yang rencananya bisa dilakukan sejak Juni 2021. IFG Life juga akan menerima limpahan aset dari Jiwasraya yang diperkirakan senilai Rp13 triliun-Rp14 triliun. Selain itu, pemerintah memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui IFG sebesar Rp22 triliun (rencananya Rp12 triliun pada 2021 dan Rp10 triliun pada 2022) untuk membantu menyelamatkan polis Jiwasraya.

Terkait program restrukturisasi polis, Jiwasraya menetapkan batas waktu bagi nasabah untuk menentukan penawaran restrukturisasi polis hingga 31 Mei 2021. Adapun skema yang ditawarkan kepada nasabah di antaranya: pengembalian dana 100% dalam 15 tahun setelah periode *cut off* (tanpa bunga), pengembalian dana yang disesuaikan dalam 5 tahun, pengembalian dana yang disesuaikan secara *cash in advance* di muka tetapi tetap ada yang dicicil hingga 5 tahun, atau pengembalian dana melalui aset-aset di Jiwasraya yang tidak *clean and clear*. Menurut Direktur Utama Jiwasraya, kondisi

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ervita Luluk Zahara



keuangan Jiwasraya sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap beroperasi apalagi mengelola klaim nasabah. Tercatat aset Jiwasraya per 31 Desember 2020 hanya Rp15,7 triliun dengan liabilitas Rp54,3 triliun (terdiri dari polis tradisional sebesar Rp37,3 triliun dan polis *saving plan* Rp17 triliun).

Untuk itu, berkaca dari permasalahan Jiwasraya, IFG harus mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dari semua anggota *holding* tanpa terkecuali. Adapun prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang perlu diperhatikan adalah:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu IFG (baik pada anak perusahaan di bidang investasi, penjaminan dan perasuransian) harus benar-benar menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), di mana IFG termasuk anak perusahaan di bidang investasi, penjaminan dan perasuransian pada IFG harus memiliki kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu pengelolaan pada IFG beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang investasi, penjaminan dan perasuransian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*independency*), artinya perusahaan harus dapat dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi, penjaminan dan perasuransian, serta sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), di mana IFG (termasuk anak perusahaannya yang bergerak di bidang investasi, penjaminan dan perasuransian) harus memperhatikan kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip GCG pada perusahaan memang sudah tidak asing, tapi merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan betul dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini diperlukan agar jangan sampai pembentukan IFG hanya *shifting the problem* dari kasus Jiwasraya sebelumnya ke IFG dan membuat perusahaan *holding* IFG berdampak negatif. Terdapat tantangan yang dihadapi IFG salah satunya terkait kegiatan pengelolaan investasi, di mana pada salah satu anak usaha IFG yaitu IFG *Life* yang merupakan hasil migrasi polis-polis Jiwasraya dengan permasalahan dalam pengelolaan investasi. Mengingat produk-produk IFG *Life* sebagian besar mirip dengan produk di Jiwasraya, maka pengawasan pada kegiatan investasi harus dikelola dengan lebih profesional. Nantinya, dalam pengelolaan investasi akan dilakukan sinergi dengan anak perusahaan IFG yang bergerak di bidang investasi. Untuk itu, pengawasan pada kegiatan investasi tersebut juga harus diperketat. Adanya *holding* IFG diharapkan dapat memperbaiki iklim perasuransian ke depannya. Mengingat PMN yang diberikan oleh pemerintah kepada IFG dalam jumlah yang sangat besar, maka diperlukan *monitoring* dan evaluasi yang ketat baik dari Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan, serta dari pihak legislatif yaitu Komisi VI DPR RI, agar jangan sampai terulang permasalahan seperti kasus Jiwasraya yang sangat merugikan keuangan negara. Proses pengawasan ini sangat penting, sehingga ketika ditemukan tanda-tanda penyimpangan proses bisnis maupun penyelewengan agar lebih cepat teratasi.

Komisi VII

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

CATATAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT 35.000 MW

HIGHLIGHT

- Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW diprediksi akan selesai pada tahun 2029. Per November 2020, realisasinya baru mencapai 233 unit atau 27,81 persen. Hal ini disebabkan kurangnya proyeksi perhitungan kebutuhan listrik nasional.
- Dengan keterlambatan ini, Indonesia berisiko dihadapi *oversupply* listrik dan meningkatnya beban keuangan negara akibat skema dalam negosiasi kontrak.
- Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintah ialah Pemerintah dapat melakukan renegotiasi dan koordinasi dengan pihak swasta, misalnya dengan menawarkan penundaan pelaksanaan proyek. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan proyeksi perhitungan kebutuhan listrik yang menitikberatkan pada realisasi angka capaian pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik nasional.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi yang melibatkan sektor strategis, Pemerintah mencanangkan berbagai program untuk mendorong kedaulatan energi dari sektor ketenagalistrikan. Hal ini dengan pertimbangan belum tercapainya target rasio elektrifikasi, perkembangan konsumsi listrik nasional, serta upaya peningkatan produksi listrik yang linier dengan angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, penyediaan tenaga listrik di Indonesia masih didominasi oleh PT PLN (Persero) mencapai 69,49 persen, sementara oleh produsen listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) serta pembangkit listrik terintegrasi dengan kawasan industri (*Private Power Utility/PPU*) mencapai 30,5 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Neraca Daya Listrik Tahun 2019 (GWh)

Penyediaan Tenaga Listrik		Konsumsi Tenaga Listrik
Produksi Non PLN (IPP dan PPU)	84.958,25	
Produksi PT PLN (Persero)	193.543,32	
278.501,57		289.340,82

Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Menurut Kementerian ESDM, pada tahun 2020 konsumsi listrik per kapita nasional berada di level 1.089 kWh/kapita, atau setara 95 persen dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 1.142 kWh/kapita. Ketidaktercapaian tersebut merupakan imbas adanya pembatasan sosial dalam penanganan pandemi yang menghantam industri dan rumah tangga. Sementara itu, produksi tenaga listrik nasional tercatat sebesar 272,42 TWh pada tahun lalu. Angka ini juga meleset dari target, lebih tepatnya baru mencapai 80 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar 339,082 TWh.

Guna meningkatkan produksi listrik nasional, Pemerintah berkomitmen menjalankan Program Pembangunan Pembangkit 35.000 megawatt (MW) sejak tahun 2015. Program ini meliputi pengembangan pembangkit, jaringan transmisi dan Gardu Induk (GI) dan jaringan distribusi. Dalam program ini, Pemerintah mendorong peran swasta untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik melalui *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), skema IPP, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), sewa beli (*Build, Lease, and Transfer*) serta PPU. Adapun sebanyak 35 proyek berkapasitas 10.000 MW akan dilakukan oleh

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Deasy Dwi Ramiayu

PT PLN (Persero), sementara sebanyak 74 proyek berkapasitas 25.000 MW dilakukan oleh pihak swasta. Pembangunan seluruh infrastruktur ini membutuhkan dana mencapai Rp1.189 triliun. Untuk itu, sangat dibutuhkan kebijakan yang dapat mendorong dan memberikan kepastian investasi pada program ini.

Program ini semula ditargetkan rampung pada tahun 2023. Namun merujuk data Kementerian ESDM, per November 2020 realisasinya baru mencapai 233 unit setara 9.734 MW atau 27,81 persen. Selain itu, sebanyak 91 unit dengan total kapasitas 17.853 MW atau 50 persen dari total kapasitas proyek tengah dalam tahapan konstruksi. Kemudian terdapat 45 unit atau setara 18 persen unit dengan total kapasitas 6.528 MW telah berkontrak namun belum konstruksi. Sementara itu, untuk yang dalam tahapan perencanaan dan pengadaan mencapai 54 unit atau sekitar 5 persen dengan kapasitas total 1.563 MW yang belum berkontrak atau melakukan *Power Purchase Agreement* (PPA). Keterlambatan pelaksanaan program ini menyebabkan proyek diprediksikan akan selesai pada tahun 2029. Adanya keterlambatan ini tentunya tidak hanya berdampak pada target akses listrik yang tertunda, tetapi juga pada PT PLN (Persero) dan pihak swasta selaku investor serta pelaksana proyek.

Penyebab utama belum tercapainya target program ini tak lain ialah kurangnya perhitungan matang dalam tahap perencanaan. Pasokan listrik 35.000 MW ditetapkan dengan memperhitungkan pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia dan pertumbuhan konsumsi listrik per tahun. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen, tetapi realisasi pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 5,02 persen. Selain itu, pertumbuhan konsumsi listrik sampai dengan November 2020 bahkan hanya mencapai 0,95 persen dibandingkan tahun 2019. Kondisi ketidakpastian tersebut turut menyebabkan proyeksi penjualan listrik pun meleset dari target sehingga berisiko menimbulkan *oversupply* listrik ketika seluruh proyek beroperasi di tahun 2029.

Sementara itu, wacana penundaan proyek yang disesuaikan dengan pertumbuhan sistem wilayah setempat digadang dapat sedikit menekan permasalahan *oversupply*. Namun, hal ini perlu ditindaklanjuti mengingat banyaknya jumlah proyek yang setidaknya telah melalui tahap berkontrak walaupun belum melakukan konstruksi. Tingginya jumlah investasi dalam program ini perlu mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan risiko *oversupply* di masa mendatang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah dapat melakukan penghentian operasional PLTU yang telah berusia 30 tahun untuk menghindari kelebihan pasokan listrik di kemudian hari.

Selain risiko *oversupply*, Pemerintah juga rentan dihadapkan pada meningkatnya beban keuangan negara akibat adanya klausul skema *Take Or Pay* (TOP). Dalam skema ini, PT PLN wajib menyerap listrik sebesar persentase minimal sesuai *Availability Factor* (AF) dari kapasitas terpasang yang nilainya dapat mencapai 80 persen. Walaupun pada awalnya klausul ini merupakan insentif untuk meningkatkan daya saing investasi ketenagalistrikan, Pemerintah dapat mengupayakan untuk melakukan renegotiasi skema ini dan *level capacity payment* dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diturunkan ke bawah 80 persen. Selain itu, Pemerintah juga sebaiknya menurunkan *capacity factor* PLTU eksisting di Jawa, Bali, dan Sumatera yang berusia di atas 20 tahun ke bawah level 70 persen.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka terdapat beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah. Pertama, Pemerintah dapat melakukan renegotiasi dan koordinasi dengan pihak swasta, misalnya dengan menawarkan penundaan pelaksanaan proyek. Namun negosiasi ini perlu dilakukan dengan hati-hati mengingat akan berdampak pada kepercayaan investasi sektor ketenagalistrikan di masa mendatang. Kedua, Pemerintah perlu melakukan proyeksi perhitungan kebutuhan listrik yang tidak hanya mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi listrik nasional, tetapi menitikberatkan pada realisasi angka capaiannya.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

